



BUPATI JOMBANG

KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG NOMOR 4 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PRAKTEK BAGI TENAGA MEDIS DAN BIDAN

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa pengaturan pemberian izin praktek bagi tenaga dokter, dokter gigi serta bidan sebagai salah satu upaya pemerataan pelayanan kesehatan perlu ditata agar mutu pelayanan dapat ditingkatkan ;
 - b. bahwa peran serta organisasi profesi kedokteran sebagai pembina perlu didayagunakan agar upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan dapat dilaksanakan dengan lebih optimal ;
 - c. bahwa dalam rangka penertiban perizinan, khususnya izin praktek bagi tenaga medis dan bidan yang melakukan kegiatan di Kabupaten Jombang, maka dipandang perlu mengatur tata cara pemberian izin dan mengatur penetapan retribusinya dalam suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 916/Menkes/Per/VIII/1997 tentang Izin Praktik Bagi Tenaga Medis ;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 572/MenKes/Per/VI/1996 tentang Izin Praktik Bagi Tenaga Bidan.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang tanggal 5 Maret 2002 Nomor: 172/151/405.21/2002 perihal Pengenaan Retribusi Izin Praktek bagi Tenaga Medis dan Bidan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG RETRIBUSI IZIN PRAKTEK BAGI TENAGA MEDIS DAN BIDAN.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Jombang ;
2. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah Beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Kepala Daerah, adalah Bupati Jombang ;
4. Kepala Dinas Kesehatan, adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.
5. Tenaga Medis adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi baik lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi didalam maupun diluar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia.
6. Tenaga Bidan adalah bidan yang ditugaskan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Tidak Tetap maupun Pasca PNS /PTT dilingkup sarana pelayanan kesehatan Pemerintah maupun swasta.
7. Surat Penugasan adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Departemen Kesehatan kepada tenaga medis/bidan yang telah mendaftarkan diri (registrasi) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Surat Izin Praktek (SIP) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis atau bidan yang menjalankan praktek setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesinya.
9. Standard profesi adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi secara baik.
10. Organisasi Profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia(IDI) dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) serta Ikatan Bidan Indonesia (IBI).

B A B II

I Z I N P R A K T E K

Pasal 2

- (1) Tenaga Medis dan bidan yang akan melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesinya pada sarana pelayanan kesehatan Pemerintah maupun swasta atau praktek perseorangan wajib memiliki Surat Izin Praktek (SIP).
- (2) Sarana Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi sarana pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
- (3) Untuk memperoleh Surat Izin Praktek (SIP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal ini yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Bupati Jombang.

Pasal 3

- (1) Surat Izin Praktek sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) dapat diberikan kepada tenaga medis maupun bidan lulusan dalam negeri apabila memenuhi persyaratan :
 1. Warga Negara Indonesia.
 2. Memiliki Surat Penugasan.
 3. Memiliki surat keputusan penempatan dalam rangka masa bakti atau surat bukti telah selesai menjalankan masa bakti atau surat purna tugas bagi yang sudah memasuki masa pensiun.
 4. Surat Rekomendasi dari organisasi Profesi yang menyatakan antara lain kemampuan fisik dan mental yang didasarkan atas keterangan dokter, memiliki kemampuan keilmuan, dan ketrampilan klinis dalam bidang profesinya yang didasarkan atas perolehan angka kredit dalam pendidikan kedokteran, pendidikan kedokteran gigi, pendidikan kebidanan berkelanjutan serta memiliki moralitas dan etika yang baik untuk melakukan tugas sesuai dengan kode etiknya.
- (2) Tenaga Medis atau bidan yang baru lulus untuk memperoleh rekomendasi guna kelengkapan izin praktik pertama kali, tidak disyaratkan adanya perolehan angka kredit dalam pendidikan berkelanjutan, baik dokter/dokter gigi/bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 4 Pasal ini ;
- (3) Setiap tenaga medis atau bidan yang melaksanakan tugas profesinya berkewajiban untuk mengikuti pendidikan kedokteran dan kebidanan berkelanjutan ;

- (4) Surat izin praktek dapat diberikan kepada tenaga medis lulusan luar negeri apabila memenuhi persyaratan :
1. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini.
 2. memiliki surat keterangan selesai melakukan adaptasi.

Pasal 4

- (1) Surat Izin Praktek dapat diberikan maksimal di 3 (tiga) tempat sarana pelayanan kesehatan kecuali apabila menurut penilaian Kepala Dinas Kesehatan jumlah tenaga medis atau bidan sudah memenuhi pelayanan kesehatan masyarakat setempat ;
- (2) Setiap tempat sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus dicantumkan dalam surat izin praktek.

Pasal 5

Surat Izin Praktek tenaga medis maupun bidan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperbaharui kembali.

Pasal 6

Permohonan pembaharuan surat izin praktek sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diajukan kepada Bupati Jombang dengan melampirkan :

1. Surat rekomendasi dari organisasi profesi yang menyatakan antara lain kemampuan fisik dan mental yang didasarkan atas keterangan dokter, memiliki kemampuan keilmuan, dan ketrampilan klinis dalam bidang profesinya yang didasarkan atas perolehan angka kredit dalam pendidikan kedokteran berkelanjutan atau pendidikan kebidanan berkelanjutan.
2. Foto Copy surat izin praktek lama.

Pasal 7

Surat Izin Praktek harus dipajang pada ruang periksa dan nomor surat izin praktek harus dicantumkan pada kertas resep.

B A B III

PEJABAT YANG BERWENANG MENGELUARKAN DAN MENCABUT SURAT IZIN PRAKTEK.

Pasal 8

Pejabat yang berwenang mengeluarkan dan mencabut Surat Izin Praktek adalah Bupati Jombang.

Pasal 9

- (1) Permohonan Surat Izin Praktek yang disetujui atau ditolak disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan kepada tenaga medis atau bidan pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan tersebut diterima.
- (2) Apabila permohonan surat izin praktek ditolak, Kepala Dinas Kesehatan harus memberi alasan penolakan dimaksud .

Pasal 10

Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan laporan berkala kepada Bupati Jombang tentang pelaksanaan pemberian Surat Izin Praktek dengan tembusan kepada Organisasi Profesi.

Pasal 11

Pencabutan Surat Izin Praktek dilakukan oleh Bupati Jombang berdasarkan :

1. Laporan dari Kepala Dinas Kesehatan kepada Bupati Jombang apabila ditemukan penyimpangan dari izin yang yang dikeluarkan;
2. Rekomendasi dari Organisasi profesi dan/atau;
3. Permintaan dari yang bersangkutan.

B A B IV.

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Tenaga Medis atau bidan wajib mengumpulkan sejumlah angka kredit setiap tahun yang besarnya ditetapkan oleh organisasi Profesi ;
- (2) Angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikumpulkan dari kegiatan Pendidikan Kedokteran, Kedokteran Gigi serta Kebidanan dalam bentuk kegiatan antara lain pertemuan Ilmiah atau pelatihan dalam bidang kedokteran, kedokteran gigi, kebidanan (untuk bidan) ;
- (3) Organisasi profesi mempunyai kewajiban membimbing dan mendorong para anggotanya untuk dapat mencapai angka kredit yang ditentukan.

Pasal 13

- (1) Tenaga Medis dan bidan dilarang :
 1. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan standard profesi;

2. Menjalankan praktek diluar ketentuan yang tercantum dalam surat izin praktek;
 3. Memberikan atau meracik obat,kecuali suntikan;
 4. Menjalankan praktek dalam keadaan fisik dan mental terganggu;
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 3 Pasal ini tidak berlaku bagi tenaga medis/bidan yang bertugas didaerah terpencil yang tidak ada apotek atau menolong orang sakit dalam keadaan darurat.

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas Kesehatan dan/atau Organisasi Profesi yang terkait melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga medis/bidan yang menjalankan praktik diwilayah Kabupaten Jombang;
- (2) Kegiatan pembinaan dan pengawasan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan melalui pemantauan yang hasilnya dibahas dalam pertemuan periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas Kesehatan atas nama Bupati Jombang dapat memberikan peringatan lisan atau tertulis kepada tenaga medis/bidan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Keputusan ini;
- (2) Peringatan lisan atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dan apabila tenaga medis/bidan yang bersangkutan tidak menunjukkan adanya perbaikan sikap, Kepala Dinas Kesehatan dapat mengajukan kepada Bupati Jombang untuk mencabut surat izin praktek tenaga medis/bidan tersebut.

Pasal 16

- (1) Keputusan pencabutan izin praktik disampaikan kepada tenaga medis /bidan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal keputusan ditetapkan;
- (2) Dalam Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disebutkan lamanya jangka waktu pencabutan surat izin praktek;
- (3) Dalam hal Keputusan dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak dapat diterima, yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Bupati Jombang dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah Keputusan diterima.

B A B V

PROSEDUR PERMOHONAN SURAT IZIN PRAKTEK
BAGI TENAGA MEDIS/BIDAN.

Pasal 17

Bagi tenaga medis/bidan yang telah memiliki Surat Izin Praktek berlaku ketentuan sebagai berikut:

- (1) SIP yang telah diterbitkan berdasarkan Permenkes Nomor : 916/MenKes/Per/VIII/1997 bagi tenaga medis dan bagi tenaga bidan yang berdasarkan Permenkes Nomor : 572/MenKes/Per/VI/1996 dinyatakan berakhir pada tahun 2001;
- (2) Pada tahun 2002 diadakan penerbitan SIP baru berdasarkan Keputusan Bupati Jombang dengan masa berlaku selama 3 (tiga) tahun;
- (3) Peninjauan ke lokasi sebelum SIP diterbitkan, dilakukan oleh Tim Perizinan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang;
- (4) Proses penerbitan SIP baru akan dilaksanakan secara bertahap dengan pemanggilan untuk melengkapi persyaratan di Kantor Dinas Kesehatan Jombang dengan ketentuan:
 1. Bagi yang sudah pernah mendapatkan SIP:
 - a. Mengisi formulir permohonan kepada Bupati Jombang;
 - b. Foto Copy KTP terbaru;
 - c. Pas Photo ukuran 4x 6 sejumlah 4 (empat) lembar;
 - d. Pas Photo ukuran 3x4 sejumlah 2(dua) lembar.
 2. Bagi yang pemohon baru harus melengkapi sesuai persyaratan yang berlaku.
- (4) Surat Izin praktek hanya diberikan kepada pemohon yang berstatus sebagai berikut :
 - a. PNS aktif diwilayah Kabupaten Jombang;
 - b. PTT waktu tunggu diterbitkan SIP- S selama 2 x 6 bulan;
 - c. PTT aktif di wilayah Kabupaten Jombang;
 - d. Pasca PTT.
- (5) Bagi tenaga PTT aktif yang bertugas diluar wilayah Kabupaten Jombang, tidak diperkenankan mengajukan Surat Izin Praktek di Kabupaten Jombang.

B A B VI

BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 18

Pembiayaan untuk pembuatan Surat Izin Praktek berlaku ketentuan sebagai berikut :

(1)	Dokter Umum di Instansi Pemerintah/Swasta	Rp. 80.000,-
	Praktek Swasta di Kec Jombang	
	Lokasi I	Rp. 150.000,-
	Lokasi II	Rp. 120.000,-
	Praktek Swasta diluar Kec Jombang	
	Lokasi I	Rp. 100.000,-
	Lokasi II	Rp. 80.000,-
	Rekomendasi IDI	Rp. 30.000,-
(2)	Dokter Ahli di Instansi Pemerintah/Swasta	Rp. 100.000,-
	Praktek Swasta di Kec Jombang	
	Lokasi I	Rp. 200.000,-
	Lokasi II	Rp. 150.000,-
	Praktek Swasta di Luar Kec Jombang	
	Lokasi I	Rp. 150.000,-
	Lokasi II	Rp. 120.000,-
	Rekomendasi IDI	Rp. 50.000,-
(3)	Dokter Gigi di Instansi Pemerintah/Swasta	Rp. 70.000,-
	Praktek Swasta di Kec Jombang	
	Lokasi I	Rp. 120.000,-
	Lokasi II	Rp. 100.000,-
	Praktek Swasta di Luar Kec Jombang	
	Lokasi I	Rp. 100.000,-
	Lokasi II	Rp. 80.000,-
	Rekomendasi PDGI	Rp. 25.000,-
(4)	Bidan Praktek Swasta di Kec Jombang	Rp. 80.000,-
	Praktek Swasta di Luar Kec Jombang	Rp. 60.000,-
	Rekomendasi IBI	Rp. 20.000,-

Pasal 19

Hasil pendapatan dari pembiayaan ini disetorkan ke Kas Daerah sebagai PAD Kabupaten Jombang

B A B VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 18 Maret 2002

BUPATI JOMBANG,



A F F A N D I

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 18 Maret 2002

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
J O M B A N G,**



Drs. S O E H A R T O, M Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2001 NOMOR 4/c